



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 108);

16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2024 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 131);
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2025 Nomor 1/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 142);
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2025 Nomor 2/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp285.500.261.209 (dua ratus delapan puluh lima miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp9.503.827.117,31 (sembilan miliar lima ratus tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah tiga puluh satu sen) sehingga menjadi Rp295.004.088.326,31 (dua ratus sembilan puluh lima miliar empat juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah tiga puluh satu sen) yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.994.500.000 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.123.702.125 (delapan miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp147.118.202.125 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta dua ratus dua ribu seratus dua puluh lima rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.529.977.940 (seratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.237.000.000 (delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp122.292.977.940 (seratus dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.433.092.969 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp229.265.372,83 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp14.203.827.596,17 (empat belas miliar dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh belas sen).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.542.690.300 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp9.846.390.365,14 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah empat belas sen) sehingga menjadi Rp11.389.080.665,14 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah empat belas sen).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp138.994.500.000 (seratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.123.702.125 (delapan miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp147.118.202.125 (seratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta dua ratus dua ribu seratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak reklame;
 - b. pajak air tanah;
 - c. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - d. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - e. pajak barang dan jasa tertentu;
 - f. opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - g. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp272.500.000 (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.372.500.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - (3) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.550.000.000 (dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (5) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp26.750.000.000 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp572.000.000 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp27.322.000.000 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah).
 - (6) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp55.449.500.000 (lima puluh lima miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp5.524.250.000 (lima miliar lima ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp60.973.750.000 (enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- (7) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.650.000.000 (dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.309.699.464 (satu miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp25.959.699.464 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (8) Opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.210.000.000 (tujuh miliar dua ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp380.252.661 (tiga ratus delapan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp7.590.252.661 (tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp130.529.977.940 (seratus tiga puluh miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.237.000.000 (delapan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp122.292.977.940 (seratus dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.719.756.340 (seratus lima belas miliar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp8.002.250.000 (delapan miliar dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp107.717.506.340 (seratus tujuh miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.060.221.600 (empat belas miliar enam puluh juta dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) berkurang sebesar Rp422.586.000 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi Rp13.637.635.600 (tiga belas miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp184.750.000 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp13.875.471.600 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.433.092.969 (empat belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp229.265.372,83 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp14.203.827.596,17 (empat belas miliar dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh belas sen) yang terdiri atas:

- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (lembaga keuangan); dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah (bidang air minum).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.291.764.184 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp42.900.617,17 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu enam ratus tujuh belas rupiah tujuh belas sen) sehingga menjadi Rp7.334.664.801,17 (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah tujuh belas sen).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah (bidang air minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.141.328.785 (tujuh miliar seratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp272.165.990 (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.869.162.795 (enam miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.542.690.300 (satu miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) bertambah sebesar Rp9.846.390.365,14 (sembilan miliar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah empat belas sen) sehingga menjadi Rp11.389.080.665,14 (sebelas miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah empat belas sen) yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. pendapatan dari pengembalian; dan
 - f. pendapatan badan layanan umum Daerah.
- (2) Hasil penjualan barang milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) bertambah sebesar Rp275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp128.290.300 (seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.800.000.000 (satu miliar delapan ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp7.519.390.365,14 (tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah empat belas sen) sehingga menjadi Rp7.519.390.365,14 (tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah empat belas sen).
- (7) Pendapatan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp855.400.000 (delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.107.400.000 (satu miliar seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp814.774.811.000 (delapan ratus empat belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.504.202.000 (delapan miliar lima ratus empat juta dua ratus dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp823.279.013.000 (delapan ratus dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga belas ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp747.915.741.000 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp8.438.120.000 (delapan miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp756.353.861.000 (tujuh ratus lima puluh enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.859.070.000 (enam puluh enam miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp66.082.000 (enam puluh enam juta delapan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp66.925.152.000 (enam puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.200.275.072.209 (satu triliun dua ratus miliar dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp31.268.185.846,88 (tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah delapan puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp1.231.543.258.055,88 (satu triliun dua ratus tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah delapan puluh delapan sen) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.059.993.938.950,24 (satu triliun lima puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah dua puluh empat sen) berkurang sebesar Rp5.909.943.965,44 (lima miliar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah empat puluh empat sen) sehingga menjadi Rp1.054.083.994.984,8 (satu triliun lima puluh empat miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah delapan sen) yang terdiri atas:
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp483.497.707.697,99 (empat ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah sembilan puluh sembilan sen) berkurang sebesar Rp1.006.969.678,11 (satu miliar enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah sebelas sen) sehingga menjadi Rp482.490.738.019,88 (empat ratus delapan puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan belas rupiah delapan puluh delapan sen).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp515.011.875.072,25 (lima ratus lima belas miliar sebelas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh dua rupiah dua puluh lima sen) bertambah sebesar Rp3.784.074.751,33 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah tiga puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp511.227.800.320,92 (lima ratus sebelas miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu tiga ratus dua puluh rupiah sembilan puluh dua sen).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.860.583.953 (dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah) berkurang sebesar Rp232.309.536 (dua ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp27.628.274.417 (dua puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 33.523.772.227 (tiga puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp1.086.590.000 (satu miliar delapan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp32.437.182.227 (tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp132.657.442.486,5 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah lima sen) bertambah sebesar Rp36.902.755.775,78 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah tujuh puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp169.560.198.262,28 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah dua puluh delapan sen) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal bangunan dan gedung;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.141.644.933,5 (tiga puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah lima sen) bertambah sebesar Rp24.297.640.870,92 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh dua sen) sehingga menjadi Rp62.439.285.804,42 (enam puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah empat puluh dua sen).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.745.439.302 (empat puluh miliar tujuh ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah) bertambah sebesar Rp4.920.991.264,86 (empat miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah delapan puluh enam sen) sehingga menjadi Rp45.666.430.566,86 (empat puluh lima miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh enam rupiah delapan puluh enam sen).

- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp51.771.093.151 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp6.932.214.700 (enam miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp58.703.307.851 (lima puluh delapan miliar tujuh ratus tiga juta tiga ratus tujuh ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.222.835.100 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.127.838.940 (satu miliar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp2.350.674.040 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu empat puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp776.430.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp375.930.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp400.500.000 (empat ratus juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp7.623.690.772,26 (tujuh miliar enam ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh enam sen) bertambah sebesar Rp275.374.036,54 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah lima puluh empat sen) sehingga menjadi Rp7.899.064.808,8 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta enam puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah delapan sen).

Pasal 14

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp13.260.156.729,57 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp113.260.156.729,57 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit direncanakan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp13.260.156.729,57 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp113.260.156.729,57 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp13.260.156.729,57 (tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen) sehingga menjadi Rp113.260.156.729,57 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah lima puluh tujuh sen).

Pasal 16

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima, serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima, serta SKPD Pemberi Hibah
- e. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima, serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- f. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima, serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- g. Lampiran Va Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima, serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- h. Lampiran Vb Daftar Penerima, Alamat, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima, serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- i. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;

- j. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- k. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- l. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- m. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 17

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2025 NOMOR 29/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009